

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1987 Seri G, sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Mei 1989, Nomor 474.4/20272 Perihal Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sudah - tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali ;
b. bahwa dengan demikian perlu untuk mengadakan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tersebut diatas dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda

Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Juli 1978 Nomor Hk. 260/1978 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1978-Seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Februari 1987 Nomor 188.3/34/1987 Tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1987 Seri C, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (5) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(5) Untuk memperoleh Kartu Keluarga (KK) dipungut biaya sebesar Rp 350,00 (Tiga ratus lima puluh rupiah).

B. Pasal 8 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk, dipungut biaya sebesar :

a. Rp 600,00 (Enam ratus rupiah) untuk WNI ;

b. Rp 1200,00 (Seribu dua ratus rupiah) untuk WNA.

Pasal II ..

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 1 Februari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

Drs. H. MOCH. ISKAK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS,

DJOKO SUDANTOKO



P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM.

1. Bahwa sesuai dengan kegunaannya, Kartu Keluarga merupakan dossier tetap (permanent files) yang pencatatannya dilakukan secara terus menerus dan penyimpanannya dilakukan secara tertib. Perubahan yang terjadi pada setiap keluarga harus dicatat dan diadakan perubahan, sehingga dengan demikian dapat terjadi adanya penambahan (pembuatan Kartu Keluarga baru), pemecahan, penggabungan dan penghapusan Kartu Keluarga maka setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
2. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan bukti diri, wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang telah berhak, maka pengadanya perlu dipersiapkan sebelum habis masa berlakunya dengan sistem tanggal kelahiran.
3. Bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan harga selama ini, penetapan harga Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Mei 1989 Nomor : 474.4/20272 Perihal Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dengan merubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978 tersebut di atas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : A. Dasar Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 474.4/20272 tanggal 16 Mei 1989.

B. Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.